

DAFTAR PEMILIH TETAP

2013

KPT KPU SINJAI NO. 008/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Dalam Rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.12 Tahun 2010; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Maret 2013.
- Lampiran 1 Halaman.